



P U T U S A N
Nomor 81/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : VIKI EFENDI PAPUTUNGAN Alias VIKI;
Tempat lahir : Motandoi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/3 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

Nama lengkap : MEIDI PUTRA LANGKAU Alias MEIDI;
Tempat lahir : Motandoi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III

Nama lengkap : RIPLAN SIOLOMBONA Alias RIPLAN;
Tempat lahir : Motandoi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/20 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa IV

Nama lengkap : ADRIYANDI PANGKOLA Alias ANDI;

Tempat lahir : Motandoi;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/27 April 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa IV dalam perkara ini telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/XII/Res.1.6./2023/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pinolosian pada tanggal 21 Desember 2022, dan diberlakukan penahanan sebagai berikut;

Dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Pinolosian sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 81/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Dipersidangan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV menghadap persidangan didampingi Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 8 Mei 2024, berdasarkan Permonan Para Terdakwa dalam persidangan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa, sedangkan Terdakwa II menghadap persidangan didampingi Penasihat Hukum JEIN DJAUHARI, S.H., M.H. dan RUDY SATRIA MANDALA BONUOT, S.H. masing-masing Penasihat Hukum pada kantor Advokat JD & Partners Law Firm yang berkedudukan di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawa Register Nomor 108/SK/5/2024/PN Ktg tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 81/PID/2024/PT MND tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Juli 2024 Nomor 81/PID/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 81/PID/2024/PT MND tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 81/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 13 Juni 2024 Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga, sebagaimana surat dakwaan tanggal 26 Maret 2024 No Reg. Perkara : PDM-01/P.1.12.8/Eku.2/03/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN bersama-sama dengan terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA dan terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban WAHYUDI UMAR, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.

- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mengejarnya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.
- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar diidentifikasi akibat pengaruh alkohol
 - Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 MmHg, Respirasi 22 x/m
 - Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang ± 20 Cm X lebar $\pm 2-3$ cm dengan kedalaman luka $\pm 1-3$ cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjang $\pm 3-7$ cm X lebar $\pm 1,5 \times 2$ cm kedalaman $\pm 5-6$ cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek $\pm 2-3$ cm x lebar ± 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan
- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang ± 12 cm di bagian Dada Kanan
- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3-5$ Cm dengan kedalaman ± 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (bu jari dan telunjuk dengan panjang $\pm 5-6$ cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang Ivid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN bersama-sama dengan terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA dan terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pasar Motandoi Selatan Di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban WAHYUDI UMAR, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 81/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita saat itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi PAUJI MOKOAGOW, Saksi RANDI MOKODOMPIT, saksi RAFIK DAMOPOLII, dan saksi JIMI FIKLI TATUIL bersama dengan korban sedang meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sambil membakar ikan dan bermain gitar dan sekitar pukul 15.30 wita saat itu turun hujan deras sehingga semua berpindah tempat menuju Pasar Desa Motandoi Selatan.
- Bahwa pada saat minum minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar Motandoi Selatan, korban WAHYUDI UMAR selama minum selalu duduk disamping terdakwa II setelah sekitar pukul 17.30 wita saat itu korban yang duduk disamping terdakwa II, kemudian korban berpamitan pulang namun terdakwa II melarangnya untuk pulang, kemudian korban marah dengan membunyikan giginya dan berkata "mau cambuk" yang artinya "Mau Pukul", tidak lama kemudian korban berdiri dan terdakwa II langsung menarik badan korban dan saat itu terdakwa II langsung memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa II langsung menendang dada dari korban menggunakan kaki kanan terdakwa II.
- Bahwa, pada saat itu saksi RIFALDI MINGGU langsung menahan badan terdakwa II agar tidak lagi memukul korban, melihat hal tersebut terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung mendekati korban untuk ikut memukul korban secara bersama-sama, dimana pada saat itu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala kedua tangan dan mengenai tubuh korban. Kemudian setelah itu terdakwa I menendang tubuh korban dan mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa IV memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai punggung korban kemudian terdakwa IV menendang korban dan mengenai bagian pantat korban.
- Bahwa setelah itu, korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saat itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV langsung megejarnya sehingga korban terjatuh didepan rumah saksi RIFALDI MINGGU saat itu juga terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV kembali memukul korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan secara terbuka dan mengenai dibagian tubuh korban hingga akhirnya

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 81/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAINI PAPUTUNGAN, saksi RAFIK DAMOPOLII dan saksi RIFALDI MINGGU meleraikan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV untuk berhenti memukul korban dan mengamankan korban kedalam rumah saksi RIFALDI MINGGU.

- Bahwa Akibat dari perbuatan tersebut korban WAHYUDI UMAR mengalami beberapa jenis Luka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/II/ 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S. Kep, Diketahui Oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien Datang dengan Keadaan Umum Lemah dan Kesadaran sukar diidentifikasi akibat pengaruh alkohol
- Di Dapati Tekanan Darah : 90/80 MmHg, Respirasi 22 x/m
- Pada bagian dagu Pasien terdapat Lebam berwarna merah kebiruan
- Pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang ± 20 Cm X lebar $\pm 2-3$ cm dengan kedalaman luka $\pm 1-3$ cm
- Terdapat Luka kobek yang dekat dengan tulang Selangka (Klavikula) Kanan dengan ukuran Panjang $\pm 3-7$ cm X lebar $\pm 1,5 \times 2$ cm kedalaman $\pm 5-6$ cm dan terdapat pendarahan aktif
- Terdapat luka Robek $\pm 2-3$ cm x lebar ± 1 cm di antara tulang selangkangan kiri dan kanan
- Terdapat Luka Goresan dengan Panjang ± 12 cm di bagian Dada Kanan
- Terdapat Luka Robek di tulang belakang sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3-5$ Cm dengan kedalaman ± 5 cm dan Perdarahan aktif
- Terdapat Luka robek di tangan Kanan antara (ibu jari dan telunjuk dengan panjang $\pm 5-6$ cm.
- Dilakukan Tindakan pasang oksigen 6 L/m
- Dilakukan Tindakan pasang Ivid tapi tidak bisa terpasang
- Dilakukan tindakan rawat luka berupa jahit luka dan rawat luka
- Dilakukan Rujukan ke RS Molibagu tetapi dalam perjalanan pasien meninggal Dunia. Dan untuk memastikan kematian di bawa ke Puskesmas Adow. Oleh dokter di Puskesmas Adow Mengkonfirmasi bahwa pasien sudah meninggal Dunia.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 81/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan yang telah dibacakan, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga tanggal 10 Juni 2024 Nomor Register Perkara: PDM-01/P.1.12.8/Eku.2/03/2024, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU, Terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA, dan Terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN, terdakwa III RIFLAN SIOLOMBINA, dan terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA masing-masing menjatuhkan berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan dan Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV "tuntutan bagi Para Terdakwa tersebut terlalu berat dengan alasan, *Terdakwa I hanya menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian paha dan kaki korban dan Terdakwa III memukul korban dibagian belakang tubuh korban dengan tangan terbuka sedangkan Terdakwa IV memukul dengan tangan*



terkepal dan menendang mengenai bagian bokong tubuh korban”, sedangkan Terdakwa II “mohon keringanan hukuman dengan alasan, pada prinsipnya Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan tidak menyangkal dan telah mengakui perbuatan hal mana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Wahyudi Umar. Ini tentu berbeda dengan pernyataan Jaksa Penuntut umum dalam tuntutanannya mengenai hal yang memberatkan pada diri terdakwa yakni “Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU tidak mengakui perbuatannya”, begitu pula mengenai hal yang meringankan, Jaksa Penuntut Umum tidak menyebut Terdakwa juga termasuk orang yang belum pernah dihukum (Vide hal. 33). Dengan demikian tampak jelas sentiment Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, selain Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa juga bersikap sopan sepanjang persidangan, tidak hanya itu, Terdakwa tidak pernah di hukum atas perbuatan yang sama atau perbuatan tindak kejahatan dan pelanggaran lainnya. Terdakwa juga telah menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang baik”;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menanggapi kembali dengan tetap pada Nota Pembelaannya pada tanggal dan hari sidang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg, yang amar selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN Alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU Alias MEIDI, Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Alias RIPLAN, Terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA Alias ANDO masing-masing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa IV tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, tertanggal 20 Juni 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 85/Akta Pid.B/2024/PN Ktg dan terhadap permohonan upaya hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Terdakwa tertanggal 21 Juni 2024, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, ternyata tidak mengajukan Memori Banding pada saat berkas tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado hingga pada saat perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak didapati adanya Memori Banding dari Pembanding *cq.* Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, maka dengan sendirinya tidak ada Kontra Memori Banding dari Terbanding *cq.* Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal yang sama yakni 21 Juni 2024 sebagaimana dalam *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding* Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg untuk para pihak dalam perkara *a quo* dengan nomor yang sama dalam surat yang berbeda;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara *a quo*, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada Memori Banding dari Pembanding *cq.* Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi dengan memeriksa dan menilai kembali secara menyeluruh terhadap perkara *a quo*, sebagai bentuk pemeriksaan *judex factie* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mencermati, menilai segala sesuatu yang diajukan dalam persidangan, dapatlah dibenarkan mengenai fakta hukum yang dibuktikan dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap fakta-fakta tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 13 Juni 2024 Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu halaman 31 Putusan *a quo* sebatas fakta hukum yang telah dibuktikan, namun dengan mengingat bahwa dakwaan yang diberikan bersifat alternatif, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan mencermati bahwa adanya fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan di Pasar Desa Motandoi Selatan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat dan terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum *a quo*, Para Terdakwa didakwa pula dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Terhadap orang/manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah dapat dibuktikan atau telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *a quo*, dimana unsur “Barang Siapa” cukuplah Majelis Hakim mengambil kembali pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan halaman 31 sampai dengan 32 Putusan Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur dengan terang-terangan/secara terbuka dapatlah dimengerti sebagai terjadinya persitwa atau kejadian tindak pidana yang dimaksud terjadi di tempat umum atau secara nyata dapat dilihat oleh kalangan orang banyak (orang lain selain pelaku dan korban), berikut unsur dengan tenaga bersama dimengerti sebagai tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku, sedangkan unsur Menggunakan Kekerasan dipahami sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, dan unsur Terhadap Orang/Manusia atau barang sebagai kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu, dan terhadap keseluruhan unsur tersebut dapat pula dipahami sebagaimana penganiayaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil kembali sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusan *a quo* halaman 32 sampai dengan 35 sepanjang mengenai terjadinya kekerasan terhadap korban dalam perkara *a quo*;

Meimbang, bahwa dengan telah diberikannya pertimbangan terhadap unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim menilai dengan fakta yang telah diungkap selain dari pada yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang masih dapat dipergunakan sepanjang masih bersinggungan dengan unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, dimana terhadap “barang siapa” telah sesuai dengan fakta pada pertimbangan persidangan tingkat pertama *a quo*, terhadap “dengan terang-terangan/secara terbuka” dapat dilihat dari fakta terjadinya kejadian pemukulan maupun penendangan di Pasar Desa Motandoi Selatan hingga korban terjatuh di depan rumah saksi Rifaldi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu yang dapat dilihat oleh banyak orang (saksi-saksi) dan merupakan tempat umum dimana orang-orang bebas untuk lalu-lalang, selanjutnya terhadap “*dengan tenaga bersama*” terlihat dari fakta bahwa meskipun Para Terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol namun masih mengingat adanya pemukulan dan penendangan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama, dimana hal tersebut dilihat juga oleh saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, sedangkan terhadap “*orang/manusia atau barang*” merujuk pada fakta para saksi dan para Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan melakukan pemukulan dan penendangan ditujukan kepada manusia atau orang yang tidak lain adalah korban Wahyudi Umar;

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangan terhadap unsur berikut fakta yang terungkap terhadap dakwaan pertama alternatif perkara *a quo*, dan ternyata keseluruhan unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif pertama sebagai perbuatan pidana yang lebih tepat dalam perkara *a quo*, perlu pula memberikan alasan yang tepat terhadap perkara ini, dimana sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama *cq*. Pengadilan Negeri Kotamobagu yang diambil kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang membedakan penjatuhan tindak pidana yang lebih tepat terletak pada tempat dilakukannya tidak pidana dan jumlah pelaku tindak pidananya, dimana terhadap “*penganiayaan*” tidak dibatasi ruang terjadinya tidak pidana begitupun dengan pelaku selain menggunakan *juncto* di dalam KUHP, namun dengan melihat dalam perkara ini telah diberikan fakta secara nyata terhadap ruang terjadinya tindak pidana dan jumlah pelaku lebih dari seorang (empat Terdakwa), maka cukuplah dengan memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangan terhadap dakwaan yang terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo* sebagai *judex factie* tingkat banding, juga menilai terhadap penjatuhan pidana nantinya yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa



perlu menilai secara menyeluruh, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding melihat adanya fakta bahwa korban Wahyudi Umar telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 440/PKM.D/079/I/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ns. Herlina Yuliana Sompie, S.Kep, yang diketahui oleh dr. Melisa Pelealu selaku dokter jaga dan Indradewi Mokoginta, Amd.Keb selaku Kepala Puskesmas Dumagin, dimana terhadap jenis luka yang diterima oleh korban Wahyudi Umar tidak hanya luka lebam namun luka robek, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai cukuplah melihat terhadap fakta telah meninggalnya korban Wahyudi Umar sebagai bagian dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan menjadi pertimbangan tersendiri untuk memberatkan atas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim harus memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, disamping itu berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, terkandung kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg yang dijatuhkan tanggal 13 Juni 2024, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan *a quo* tidak memberikan kemanfaatan dan tidak memiliki segi edukatif kepada masyarakat umum dan kepada Para Terdakwa khususnya, mengingat perbuatan dan dampak yang dihasilkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* tidak tepat dan benar, dalam menilai penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 13 Juni 2024 Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa IV yang masa penangkapan dan penahanannya terhitung atas perkara *a quo*, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikenakan penangkapan dan penahanan dalam berkas perkara lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah penangkapan dan penahanan Terdakwa IV yang telah jalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 13 Juni 2024 Nomor 85/Pid.B/2024/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI EFENDI PAPUTUNGAN Alias VIKI, Terdakwa II MEIDI PUTRA LANGKAU Alias MEIDI, Terdakwa III RIPLAN SIOLOMBONA Alias RIPLAN, Terdakwa IV ADRIYANDI PANGKOLA Alias ANDO masing-masing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dimuka umum melakukan kekerasan secara bersama-sama*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa IV tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami Ivonne



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.K. Maramis, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Djamaludin Ismail, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Endang Kristianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Kristianingsih, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)